

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Nikah (*Ijab Qobul*)

1. Pengertian Akad Nikah (*Ijab Qobul*)

Akad nikah terdiri dari 2 (dua) kata yaitu akad dan nikah. Istilah akad dalam hukum Islam dikenal dalam hukum Indonesia dengan istilah “perjanjian”. Dalam al-Quran ada dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yakni *al-aqdu* dan *al-ahdu*. Secara etimologi, akad (*al-aqdu*) berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan (*al-ittifaq*).¹⁷ Dikatakan ikatan karena memiliki maksud menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu.¹⁸ Sedangkan *al-ahdu* secara etimologi berarti masa, pesan, penyempurnaan, dan janji atau perjanjian.

Nikah dalam Bahasa Arab adalah *al-nikah* yang merupakan akar dari kata *nakaha* dan serupa dengan dengan kata *al-zawaj* yang artinya nikah atau kawin, dan juga bisa disamakan dengan kata *al-wat'u* yang artinya bersetubuh atau senggama.¹⁹ Kata nikah di dalam Bahasa Arab, menurut para ahli fikih, dari para empat mazhab merupakan kata yang digunakan secara *haqiqah* (sebenarnya) dalam mengungkapkan makna

¹⁷ Faturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 247

¹⁸ Gufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 75

¹⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1461

akad, sedangkan digunakan secara majaz (kiasan) ketika mengungkapkan makna hubungan intim. Berdasarkan pendapat para imam mazhab pengertian nikah sebagai berikut,²⁰ Golongan Hanafiyyah mendefinisikan, “Nikah itu adalah akad yang mengfaedahkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja”. Golongan Syafi’iyah mendefinisikan, “Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan *wat’u* (bersetubuh) dengan lafal nikah atau *tazwij* atau yang semakna dengan keduanya”. Golongan Malikiyyah mendefinisikan, “Nikah adalah akad untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan anak adam tanpa menyebutkan harga secara pasti sebelumnya”. Golongan Hanabilah mendefinisikan, “Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafal nikah atau *tazwij* guna membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita”.

Dari pengertian yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akad nikah adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang pihak (wali dari perempuan dan mempelai laki-laki) yang melangsungkan perkawinan guna mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki.

²⁰ Abdurahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘ala Mazahibil Arba’ah*, (Beirut: Dar al-Kutb al-Alamiyyah, 2003), 8-9

2. Dasar Hukum Akad Nikah (*Ijāb Qobūl*)

a. Al-Quran

Dalam suatu pernikahan, akad nikah merupakan sesuatu yang wajib adanya karena ia adalah salah satu rukun dalam pernikahan. Dasar hukum wajibnya akad nikah dalam suatu pernikahan yaitu Firman Allah SWT. Dalam Surat An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.²¹

Ayat di atas menunjukkan bahwa harus adanya suatu perjanjian yang dilakukan dalam suatu pernikahan sebagai suatu ikatan dalam perkawinan antara mempelai pria dan wanita. Perjanjian inilah yang disebut sebagai akad nikah.

b. Al-Hadis

Selain ayat di atas, ada juga potongan hadits Nabi saw. ketika Beliau berkhotbah yang berbunyi:

إِنِّقْوَاللّٰهٖ فِى التِّسَآءِ فَاِنَّكُمْ اٰخَذْتُمْهُنَّ بِاَمَانَةٍ اللّٰهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ
بِكَلِمَةِ اللّٰهِ

Artinya: takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, sesungguhnya kalian mengambil (menikahi) mereka dengan kepercayaan Allah, dan kalian halalkan kehormatan mereka dengan

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Bukhara (Al-Quran Tajwid dan Terjemah)*, (Bandung: Sygma Exagrafika, 2007), 81

kalimat Allah (HR. Muslim).²²

Kutipan khutbah Nabi di atas, menunjukkan adanya suatu kalimat yang diucapkan, ketika melangsungkan sebuah pernikahan. Ucapan tersebut adalah akad nikah yang dilakukan mempelai pria dan wali dari pihak mempelai wanita, yang dimaksud dengan kalimat Allah dalam hadis ialah al-Quran, dan dalam al-Quran tidak disebutkan selain dua kalimat: nikah dan *tazwij*. Maka, dalam akad nikah hendaknya menggunakan *lafaz* nikah, *tazwij* atau terjemahan dari keduanya.²³

3. Syarat-syarat *Ijāb Qobūl*

Ijāb adalah perkataan yang menunjukkan kehendak pihak pertama (diucapkan wali pihak perempuan). Sedangkan *qobūl* adalah persetujuan pihak kedua terhadap isi kehendak pihak pertama (diucapkan oleh suami). Tidak ada perbedaan pendapat diantaranya ulama fiqh bahwa *ijāb qobūl* adalah rukun nikah. *Ijāb* adalah *lafaz* yang diucapkan oleh wali atau wakilnya. Sedangkan *qobūl* adalah *lafaz* yang diucapkan calon suami atau wakilnya.²⁴ Adapun syarat *ijāb qobūl* adalah sebagai berikut:²⁵

- a. Dilaksanakan dalam satu majlis;
- b. Harus *tawaquf* artinya ada persesuaian isi mengenai maksud *ijāb*

²² Abu al-Husein, *Shahih Muslim*, (Kairo: Dar al-Kutub, 1918), 670

²³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Semarang: Sinar Baru Algensindo, 2015), 382

²⁴ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: PT. Pusatak Firdaus, 2003), Cet. 1, 153

²⁵ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 55-56

dengan maksud *qobūl*nya;

- c. Tidak disela-selai oleh ungkapan lain;
- d. *Muwalah* artinya berlanjut seketika.

4. Lafaz dalam Akad Nikah (*Ijab Qobul*)

Akad adalah suatu ikatan yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak yang berbentuk (wujud) perkataan *ijab* dan *qobul*. Akad nikah juga merupakan wujud nyata perikatan seorang laki-laki yang menjadi suami dengan seorang yang akan menjadi istri, dilakukan di depan dua orang saksi, dengan menggunakan *sighat ijab* dan *qobul*.²⁶ Akad nikah dikatakan sah, jika diucapkan perkataan yang menunjukkan bahwa akad pernikahan itu menggunakan bahasa yang bisa dipahami oleh calon mempelai istri dan calon mempelai suami. Jadi, ketika melaksanakan *ijab* dan *qobul* wajib menggunakan kata-kata yang bisa dipahami oleh orang-orang yang melangsungkan akad nikah sebagai kemauan yang timbul dari kedua mempelai dan tidak dibolehkan menggunakan kata-kata yang samar atau tidak mudah untuk dipahami artinya.²⁷

Para ulama fikih sependapat bahwa dalam masalah *qobul* boleh digunakan kata-kata dengan bahasa apapun. Tidak terikat satu bahasa atau dengan kata-kata khusus asalkan menunjukkan rasa *ridha* dan setuju, misalnya, “saya terima, saya setuju, saya laksanakan, dan sebagainya.”

²⁶ Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 34

²⁷ Abdul Syukur Al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita*, (Yogyakarta: Diva Press, 2015), 74

Adapun dalam masalah *ijāb*, ulama sepakat boleh dengan menggunakan kata-kata nikah atau *tazwij* atau bentuk lain dari dua kata tersebut seperti, *zawwajtuka*, *ankahtuka* yang keduanya secara jelas menunjukkan pengertian nikah.²⁸ Berikut adalah macam-macam *ijāb qobūl*²⁹:

a. *Ijāb Qobūl* dalam Bahasa Arab

Lafaz ijāb sebenarnya sudah tercantum pada QS. Al-Ahzab ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ
اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۗ
فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ
فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ
مَفْعُولًا

Artinya: dan (ingatlah), ketika engkau (Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, “Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, ”sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri dan anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi.³⁰

²⁸ Tihami dan Sohari Sahran, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2018), 80

²⁹ Kompas.com, *Bacaan Ijab Kabul Pada Akad Nikah dalam Berbagai Bahasa*, <https://buku.kompas.com/read/3070/6-bacaan-ijab-kabul-pada-akad-nikah-dalam-berbagai-bahasa>, diakses pada pukul 20 November 2023

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Bukhara (Al-Quran Tajwid dan Terjemah)*, (Bandung: Sygma Exagrafika, 2007), 419

Lafaz ijab dalam Bahasa Arab, yakni:

أَنْكَحْتُكَ وَرَوَّجْتُكَ مَخْطُوبَتِكَ بِنْتِي ... عَلَى الْمَهْرِ ... حَالاً

Artinya: saya nikahkan engkau dan saya kawinkan engkau dengan pinanganmu, putriku (nama pengantin wanita) dengan mahar (mas kawin/mahar) dibayar tunai.

Lafaz qobul dalam Bahasa Arab, yakni:

قَبِلْتُ نِكَاحَهَا وَتَزْوِجَهَا عَلَى الْمَهْرِ الْمَذْكُورِ وَرَضِيْتُ بِهِ وَاللَّهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ

Artinya: saya terima nikah dan kawinnya dengan mahar yang telah disebutkan, dan saya rela dengan hal tersebut. Semoga Allah selalu memberi anugerah.

b. *Ijab Qobul* dalam Bahasa Indonesia

Ijab-nya berbunyi, "Saudara (nama pengantin laki-laki) bin (nama ayah dari pengantin laki-laki), saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak perempuan saya, (nama pengantin perempuan), dengan mas kawin (sebutkan jenis dan nominalnya) dibayar tunai." Setelah *ijab* diucapkan, pengantin laki-laki harus segera menjawabnya dengan kalimat seperti berikut: "Saya terima nikah dan kawinnya (nama pengantin perempuan) binti (nama ayah pengantin perempuan) dengan mas kawin tersebut dibayar tunai".

c. *Ijab Qobul* dalam Bahasa Inggris

Bacaan *ijab* menggunakan Bahasa Inggris sebagai berikut,
"Mr. (nama pengantin pria) son of (nama ayah pengantin pria) I

marry off my daughter, (nama pengantin perempuan) *to you with the mahr agreed upon*". Bacaan *qobūl*-nya adalah sebagai berikut, "I accept marrying your daughter, (nama pengantin perempuan) with the mahr agreed upon."

d. *Ijab Qobūl* dalam Bahasa Jawa

Di daerah tertentu, pengantin bisa saja menggunakan *ijab qobūl* dengan bacaan bahasa daerahnya sendiri. Hal itu dikarenakan adanya penyesuaian bahasa yang digunakan di daerah tersebut. Contoh bacaan *ijab* dalam Bahasa Jawa, "Anak Mas (nama pengantin pria) kanthi ngucap *bismillahirrahmanirrahim*, aku nikahake lan tak jodohake anakku (nama pengantin perempuan) pikantuk sliramu, kanthi mas kawin (mas kawin) ingkang kudu dibayar lunas." Bacaan *qobūl*, "Kulo tampi nikahipun (nama pengantin perempuan) putro panjenengan, kagem kulo piyambak, kanti mas kawin ingkang sampun kasebat, kulo bayar lunas."

e. *Ijab Qobūl* dalam Bahasa Sunda

Berbeda daerah, maka akan berbeda juga bahasa *ijab*-nya. Berikut ini adalah bacaan dalam Bahasa Sunda, bacaan *ijab*, "(Nama pengantin laki-laki), Bapa nikahkeun hidep ka (nama Pengantin perempuan), putra teges bapa, kalayan nganggo mas kawin ku (mahar/mas kawin), dibayar kontan". Bacaan *qobūl*,

“Tarima abdi nikah ka (nama pengantin perempuan), putra teges
Bapa, kalayan nganggo maskawin ku (mahar/mas kawin), dibayar
kontan.”

f. *Ijāb Qobūl* dalam Bahasa Madura

Bacaan *ijāb* dalam Bahasa Madura, “*Manikah tor makabin
sengko’ dha’ ba’na, dha’ ka oreng bini’ se anyama Binti ...
Kalaban mas kabin ... kontan*”. Bacaan *qobūl*-nya, “*Narema kaule
nikahna tor kabinna ... Binti ... Kalaban mas kabin ... Ebejher
kontan*”.

B. Saksi dalam Pernikahan

1. Pengertian Saksi Pernikahan

Saksi berasal dari kata شَهَادَةٌ - يَشْهَدُ yang berarti berita pasti³¹. Dalam kajian fiqih istilah kesaksian diambil dari kata مُشَاهَدَةٌ yang artinya melihat dengan mata kepala, karena *lafazh* شَهَدَ artinya orang yang menyaksikan itu memberitahukan apa yang disaksikan dan dilihatnya.³²

Dalam kamus istilah fiqih, “Saksi adalah orang atau orang-orang yang mengemukakan keterangan untuk menetapkan hak atas orang lain”.³³ Menurut W.J.S.Poedarwaminta, mengemukakan bahwa saksi adalah sebuah kata benda dalam bahasa Indonesia yang berarti “orang

³¹Louis Ma’luf al-yussu’i, *al-Munjid fi al-lughah Wa al-‘Alam*, (Beirut: Daar al- Masyriq,1986), 406

³² Louis Ma’luf al-yussu’i, *al-Munjid fi al-lughah Wa al-‘Alam*, Cet Ke-17 (Beirut: Daar al- Masyriq,1986), 15

³³ M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah, Syafi’ah, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994, 306

yang melihat atau mengatur”.³⁴ Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata saksi berarti orang yang melihat, dalam berbagai arti seperti, orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya, supaya bilamana perlu dapat memberi keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Orang yang mengetahui sendiri sesuatu kejadian, hal dan sebagainya.

Dalam pernikahan, saksi adalah orang yang menyaksikan secara langsung akad pernikahan supaya tidak menimbulkan salah paham dari orang lain. Sekurang-kurangnya dua orang yang dapat dipertanggung jawabkan kesaksiannya, yaitu tidak tuli dan buta, orang gila, atau anak-anak. Tidak ada halangan anak sendiri jadi saksi pernikahan asal ia telah dewasa. Saksi dalam pernikahan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, oleh karena itu setiap pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi, sebagaimana di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 24 ayat 1 menyatakan bahwa, “saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah” dan ayat 2 berbunyi, “setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi”.³⁵ Kehadiran saksi dalam akad nikah adalah mutlak diperlukan, apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, maka sebagai akibat hukumnya nikah tersebut tidak sah.

Selain merupakan rukun nikah, adanya saksi digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di

³⁴ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), 825

³⁵ *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Sinar Sindo Utama, 2015), 347

kemudian hari. Apabila ada salah satu suami atau istri terlibat perselisihan dan perkaranya di ajukan ke pengadilan. Saksi-saksi tersebut yang menyaksikan akad nikah, dapat dimintai keterangan. Selain saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah. Jumhur ulama sepakat bahwa keberadaan saksi dalam pernikahan sangat penting. Apabila tidak dihadiri oleh para saksi, hukum pernikahan menjadi tidak sah walaupun diumumkan oleh khalayak ramai. Hal ini karena saksi merupakan syarat sahnya pernikahan, bahkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa saksi dalam akad nikah itu termasuk rukun pernikahan. Menurut jumhur ulama persaksian harus dilakukan ketika akad, karena untuk mendengarkan *ijāb qobūl* pada saat pernikahan. Sedangkan menurut ulama Malkiyah persaksian boleh dilakukan ketika akad, dan juga boleh dilakukan ketika setelahnya akad sebelum *dukhul*. Persaksian disunnahkan dilakukan ketika akad. Jika persaksian dilakukan sebelum atau sesudah akad maka pernikahannya *fāsid* (batal), sehingga pernikahannya menjadi rusak, dan hubungan intimnya dihukumi maksiat. Menurut ulama Malikiyah persaksian hanya sebagai syarat di perbolehkannya *dukhul* (hubungan intim).³⁶

³⁶ Ahmad Beni Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 255

2. Dasar Hukum Saksi Nikah

Kehadiran saksi dalam suatu akad nikah, adalah sebagai penentu sah tidaknya akad nikah itu. Adapun dasar hukum saksi dalam pernikahan terdiri dari :

a. Al-Quran

Dalam QS. At-Talaq ayat 2 :

فَإِذَا بَلَغَ أَجَلُهُنَّ فَمَا سَكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya: Maka apabila mereka telah mendekati akhir *iddahnya*, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya”.³⁷

b. Al-Hadist

Diriwayatkan dari Ibunda ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil. [HR. Ad-Daruquthni].

³⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Bukhara (Al-Quran Tajwid dan Terjemah)*, (Bandung: Sygma Exagrafika, 2007), 558

Adapun hadist lain yaitu:

لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ: الْوَالِي، وَالزَّوْجُ، وَالشَّاهِدَيْنِ

Artinya: Ada empat hal yang harus ada dalam pernikahan; wali, calon mempelai laki-laki, dan dua orang saksi. [HR. Ad-Daruquthni].³⁸

Dari beberapa ayat al-Quran dan Hadits di atas menunjukkan suatu keharusan untuk melibatkan saksi dalam setiap kejadian atau peristiwa, sehingga saksi dapat memberi keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Begitu juga halnya dengan pernikahan, saksi disyaratkan dalam akad nikah karena fungsinya yang penting untuk pencegahan tuduhan zina terhadap hubungan suami isteri, mencapai makna terbuka dan pengumuman, dan juga sebagai penentu sah atau tidaknya akad nikah.

3. Syarat Saksi Nikah

Agar akad nikah menjadi sah hukumnya, maka yang bertindak sebagai saksi harus memenuhi beberapa persyaratan, ketentuan saksi Nikah Menurut Ulama' Madzhab³⁹:

³⁸ Al Imam Al Hafizh Ali bin Uman Ad-Daruquthni, *Sunan Ad-daruquthni (Jilid 3)*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 447

³⁹ Abdur Rahman bin Muhammad al-Jaziri, *al-Fiqhu Ala al-Madzahibi al-Arba'ah Juz Empat*, (Beirut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyyah, 1994), 13

a. Saksi harus dua orang

Saat saksi akad nikah dilangsungkan wajib ada, yaitu dua orang laki-laki. Saksi ini untuk menyaksikan dan mengakui apakah akad nikah yang dilangsungkan tersebut sah atau tidak. Bahkan lebih jauh, masih termasuk dalam kategori sah atau tidaknya sebuah akad nikah, saksi ini juga memberikan kesaksian bahwa yang sedang terlibat dalam akad nikah adalah bukan mahram dan wali yang sedang menikahkan adalah wali dari perempuan yang bersangkutan.⁴⁰ Pendapat Imam Abu Hanifah saksi dalam pernikahan harus dua orang, jika dalam pernikahan saksi hanya satu orang maka nikah yang dilakukan tidak sah.

b. Saksi harus orang berakal sehat, baligh, dan merdeka

Dari ketentuan di atas tidak diperkenankan bagi orang gila, anak yang masih kecil, dan seorang hamba. Sebab diantara ketiganya tidak ada yang masuk dalam kategori seorang saksi.

c. Beragama Islam

Diantaranya syarat yang ditetapkan adalah saksi harus beragama Islam, maka bagi non muslim tidak diperbolehkan menjadi saksi.

d. Memiliki pendengaran sehat

Tidak boleh seorang saksi nikah seorang yang tuli, yang tidak menengarkan apapun dari yang dilihat. Menjadi sorang saksi tidak

⁴⁰ Lukman A. Irfan, *Nikah*, (Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2007), 60

hanya sekedar bisa melihat prosesi acara, namun juga disyaratkan bisa mendengar dengan baik.

C. *Maṣlahah Mursalah*

1. Pengertian *Maṣlahah Mursalah*

Secara etimologi kata (مَصْلَحَةٌ) *maṣlahah* berasal kata (صَلَحَ) *ṣalaha* yang memiliki beberapa makna, di antaranya adalah kebaikan, kebermanfaatan, kelayakan, keselarasan dan kepatutan. Kata al-*maṣlahah* adakalanya dilawankan dengan kata *mafsadah* dan adakalanya dilawankan dengan *maḍarrah* yang berarti kerusakan atau keburukan.⁴¹ Kata *maṣlahah* kemudian diserap ke bahasa Indonesia dengan pengungkapan maslahat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di jelaskan bahwa yang dimaksud dengan maslahat adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan). Sedangkan kemaslahatan adalah kebaikan, manfaat dan kepentingan.⁴²

Al-Mursalah adalah *isim maf'ul* (objek) dari *fi'il madhi* (kata dasar) dalam bentuk sulasi (kata dasar yang tiga huruf), yaitu dengan penambahan *alif* di pangkalnya, sehingga menjadi *arsala*. Secara etimologis (bahasa), artinya terlepas, atau dalam arti yang artinya bebas. Kata terlepas dan bebas di sini jika dihubungkan dengan kata *maṣlahah* maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang

⁴¹ Jamaluddin Ibnu Muhammad Ibnu Manzur al-Ifriqy, *Lisanu al-Arab*, (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003), 348

⁴² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), Cet. III, Edisi ke-3, 720

menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan⁴³. *Maṣlaḥah Mursalah* menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu *maṣlaḥah* dan *mursalah*, kata *maṣlaḥah* menurut bahasa berarti manfaat, dan kata *mursalah* berarti lepas. Gabungan dari dua kata tersebut yaitu *maṣlaḥah mursalah* menurut istilah, seperti dikemukakan Abdul Wahhab Khallaf, berarti sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya, sehingga ia disebut *maṣlaḥah mursalah* (*maṣlaḥah* yang lepas dari dalil secara khusus).⁴⁴

Dapat diketahui bahwa *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari dan *maṣlaḥah* tersebut merupakan kemasalahatan yang nyata, tidak sebatas kemasalahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik sesuatu kemanfaatan dan menolak kemudaratan dan *maṣlaḥah* itu mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam Al-Quran dan al-Hadits. Jadi, dalam konsep *maṣlaḥah mursalah* yang dijelaskan, penulis melihat dimana teori *maṣlaḥah mursalah* sangat cocok digunakan sebagai analisis penelitian ini.⁴⁵

⁴³ Zulbaidah, *Ushul Fiqh I Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 133

⁴⁴ A. Syafi'i Karim, *Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 84

⁴⁵ Romli SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 164-165

2. Macam-Macam *Maṣlahah Mursalah*

Dari adanya keserasian dan kesejalanan anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, *maṣlahah* itu disebut juga dengan *munasib* atau keserasian *maṣlahah* dengan tujuan hukum. *Maṣlahah* dalam artian *munasib* itu dari segi pembuat hukum (*syari'*) memerhatikannya atau tidak, *maṣlahah* terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:⁴⁶

- a. *Al-Maṣlahah al-Mutabarah*, yaitu masalah yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Maksudnya ada petunjuk dari *syari'*, baik langsung maupun tidak langsung, yang memberi penunjuk pada adanya *maṣlahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.⁴⁷
- b. *Al-Maṣlahah al-Mulghah*, yaitu sesuatu yang dianggap *maṣlahah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak wanita adalah *maṣlahah*.⁴⁸
- c. *Al-Maṣlahah al-Mursalah*, atau yang juga biasa disebut *istishlah*, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan

⁴⁶ Zulbaidah, *Ushul Fiqh I Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 133

⁴⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu 1997), 116

⁴⁸ Muhammad Ali Rusdi, *Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam*, Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Vol 15, Nomor 2, Desember 2017, 151

syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya.⁴⁹

Bila dilihat dari segi cakupan, jumbuh ulama membagi *maṣlaḥah* ini atas tiga tingkatan, antara lain:⁵⁰

- a. *Maṣlaḥah al-Āmmah*, yaitu *maṣlaḥah* yang sifatnya umum serta wujudnya menyangkut dengan kepentingan orang banyak. Kemaslahatan ini juga disebut dengan *maṣlaḥah al-kulliyah*. Misalnya, mencetak mata uang bagi kemaslahatan suatu bangsa, menjaga mushaf dan menghafal al-Qur'an supaya al-Qur'an tidak hilang dan tidak berubah, serta menjaga hadits-hadits nabi agar tidak tercampur dengan dengan hadits *maudhu'* (palsu).
- b. *Maṣlaḥah al-Ghālibah*, yaitu *maṣlaḥah* yang berkaitan dengan mayoritas (kebanyakan) orang, tetapi tidak bagi semua orang. Contohnya orang yang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk dijadikan barang jadi, maka apabila orang tersebut melakukan kesalahan (kerusakan) wajib menggantinya.
- c. *Maṣlaḥah al-Khaṣṣah*, yaitu *maṣlaḥah* yang sifatnya individu dan hanya menyangkut beberapa orang saja. Penerapan dalam *maṣlaḥah* ini jarang sekali ditemui. Seperti contoh kemaslahatan putusan hakim yang memutuskan hubungan perkawinan seseorang *fash*

⁴⁹ Al-Shinqithi, *Muzakarah fi Ushul Fiqh*, (Madinah: Maktabah Ulum wal Hikam, 2001), 201

⁵⁰ Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 87

karena suaminya dinyatakan hilang (*maqfud*). Jika *maṣlahah* individu ini beretentangan dengan masalah umum, maka *maṣlahah* umum yang didahulukan dari pada masalah individu.

Maṣlahah ditinjau berdasarkan tingkat kebutuhan manusia atau kekuatan *maṣlahah* dapat dilihat dari segi tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia yaitu, *ḍarūriyah*, *ḥājjiyah*, dan *tahsiniyyah*.⁵¹

a. *Al-Maṣlahah Ḍarūriyah*

Al-Maṣlahah Ḍarūriyah yaitu kemaslahatan yang harus ada. Hal ini memberikan pemahaman bahwa ketiadaannya berakibat pada kerusakan. *Uṣūl al-khamsah* berupa penjagaan dan pemeliharaan kelima tujuan agama tersebut masuk ke dalam *maṣlahah ḍarūriyah* ini.⁵² Urutan kelima penjagaan tersebut bersifat *ijtihadi* bukan *naqli*. Ia disusun berdasarkan pemahaman para ulama terhadap nash yang diambil dengan cara *istiqra'*. Susunan kelima tujuan tersebut berbeda beda. Namun demikian, dipastikan bahwa ulama ushul klasik selalu menempatkan *hifz al-dīn* dan *al-nafs* pada posisi pertama dan kedua, di atas tiga penjagaan yang lainnya (*al-'aql, al-*

⁵¹ Wahbah Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul Fiqh*, (Suriah: Dar al-Fikr al-Misriyah, 1999), 92

⁵² Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul Asy-Syariah Jilid 1*, (Arab Saudi: Dar Ibn Affan, 1997), 13

nasl, dan *al-māl*). *Al-Maṣlahah darūriyah al-khamsah* ini dianggap sebagai pokok-pokok agama yang posisinya berada setingkat di bawah *usūl al-‘aqīdah*.⁵³

Seluruh rasul diutus untuk kelima tujuan pokok ini. Rukun iman dan Islam disyari’atkan untuk menjaga agama (*hifz al-dīn*), hukum *qishah* untuk menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), hukum larangan minum yang memabukkan untuk menjaga akal (*hifz al-‘aql*), hukum keluarga untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan hukum pencurian untuk menjaga harta (*hifz al-māl*).⁵⁴

b. *Al-Maṣlahah al-Ḥajjiyah*

Al-Maṣlahah al-Ḥajjiyah yaitu tingkatan di bawah *al-maṣlahah darūriyah*, ia dimaknai dengan suatu kemaslahatan yang eksistensinya bukanlah yang utama, namun demikian ketiadaannya dapat berakibat pada kesulitan hidup. Meskipun ia tiada, perwujudan *usul al-khamsah* dalam hal ini tetap dapat direalisasikan, akan tetapi dalam mewujudkannya akan mengalami kesulitan. Dengan kata lain, *al-maṣlahah al-ḥajjiyah* merupakan kemaslahatan yang sebaiknya ada agar dalam melaksanakan perintah dan larangan syariat dapat dilakukan secara leluasa dan terhindar dari kesulitan. Ketidadaannya tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian, hanya saja akan mengakibatkan *mashaqqah* (kesulitan) dan kesempitan⁵⁵.

⁵³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana 2008), 367

⁵⁴ Muhammad Thahir bin Asyur, *Maqasid al-Syariah al-Islamiyyah*, (Jordan: Dar An-Nafa’is, 2001), 78

⁵⁵ Misran, *Al-Maslahah Mursalah*, Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan, dan Pranata Sosial,

Seperti hukum jual beli, pinjam meminjam, nikah, dan bentuk-bentuk *muamalah* lainnya. Dalam kasus jual beli misalnya, mensyaratkan ada uang ada barang dan *ijāb qobūl* yang ditandai dengan ucapan lisan. Jika kaidah umum tersebut harus dimaknai dan diaplikasikan apa adanya tentu menyulitkan pada saat ini. Penggunaan debit misalnya, digunakan untuk mempermudah transaksi pada saat ini. Uang jika dimaknai hanya berupa benda yang lahir, maka tentu akan memberikan kerepotan. Nilai dari mata uang kemudian dihadirkan dan diperbolehkan sebagai alat transaksi.⁵⁶

Al-maṣlahah al-ḥajjiyah berada setingkat di bawah *al-maṣlahah darūriyah* karena ia merupakan turunan dari *al-maṣlahah darūriyah* dan berfungsi untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang ada pada *al-maṣlahah darūriyah*. *Al-maṣlahah al-ḥajjiyah* juga mencakup keringanan dan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah. Hal yang demikian bertujuan agar *mukallaf* tidak mendapatkan kesulitan dalam menjalankan segala hal yang dibebankan kepadanya. Oleh karenanya, dikenal adanya *rukhsah* (dispensasi) bagi seseorang tertentu yang berhalangan. Misalnya, seseorang diperbolehkan untuk *tayammum* ketika tidak ada air, diperbolehkan berbuka puasa Ramadhan dan meringkas shalat

Vol. 6, Nomor 1, (Banda Aceh: UIN Ar-Rainry, 2016), 7

⁵⁶ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul Asy-Syariah Jilid 4*, (Kairo: Mushtofa Muhammad), 29

ketika bepergian agar dapat tetap menjaga agama sesuai kemampuan yang ada.⁵⁷

c. *Al-Maṣlahah al-Taḥṣiniyyah*

Tingkatan ketiga yaitu *al-maṣlahah al-taḥṣiniyyah* yakni kemaslahatan yang diwujudkan untuk mewujudkan kepatutan dalam hidup. Ketiadaan *al-maṣlahah al-taḥṣiniyyah* tidak akan mempersulit hidup apalagi menghancurkan, hanya saja dinilai tidak sesuai dengan norma-norma kepatutan yang berlaku.⁵⁸

Sebagai contoh, larangan boros dan pelit, kesamaan dalam memilih pasangan hidup (*kafā'ah*), etika makan, cara menutup aurat, dan segala hal yang menyangkut etika, moral, dan akhlak yang mulia. Kemaslahatan ketiga ini dapat pula dikaitkan dengan seni dan budaya yang berlaku di masing-masing daerah. Misalnya ketika kondangan, maka di Indonesia pada umumnya menggunakan batik. Jika seseorang kondangan menggunakan koko atau jubah, maka tidak akan menimbulkan kesulitan apalagi merusak agama. Melainkan ia akan berbeda dengan kebiasaan yang berlaku. Contoh lainnya mengenai kasus menutup aurat. Menutup aurat merupakan kewajiban yang melekat bagi setiap muslim. Dengan cara apapun dan pakaian model manapun diperbolehkan.⁵⁹

⁵⁷ Muḥammad Adib Shalih, *Mashodir at-Tasyri' al-Islami*, (Damaskus: Al-Maktabah at-Ta'awuriyah, 1876), 469

⁵⁸ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul Asy-Syariah Jilid 4*, (Arab Saudi: Dar Ibn Affan, 1997), 68

⁵⁹ Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 115

Namun demikian, sekali lagi tetap dipertimbangkan segi kesopanan dan kesesuaian dengan lingkungan. Lumrahnya, orang Indonesia ke pasar menggunakan celana panjang atau rok dengan atasan kaos, kemeja, atau baju kurung (panjang) bagi perempuan. Tentu akan menjadi perhatian dan cibiran ketika seseorang ke pasar memakai mukena. Dalam hal ini kepantasan menjadi tolak ukurnya.

Ketiga gradasi tersebut saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, *al-maṣlahah al-tahṣiniyyah* melengkapi terealisasinya *al-maṣlahah al-ḥājjiyah*, dan *al-maṣlahah al-ḥājjiyah* melengkapi terealisasinya *al-maṣlahah ḍarūriyah*. Sebagai contoh kesinambungan ketiganya dapat diilustrasikan sebagai berikut, perkawinan disyariatkan dalam rangka menjaga dan melestarikan keturunan. Oleh karenanya, perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan yang sudah memenuhi syarat, wajib melaksanakannya (*al-maṣlahah ḍarūriyah*).⁶⁰ Keberadaan lembaga yang mengurus perkawinan (Kantor Urusan Agama) dengan pejabat pencatat akta nikah menjadi penting. Ketiadaannya tidak akan merusak agama, namun akan menimbulkan problem dan kesulitan-kesulitan (*al-maṣlahah al-ḥājjiyah*). Bentuk bangunan lembaga tersebut, bergaya dan model apapun disesuaikan dengan kenormalan yang berlaku.

⁶⁰ Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, (Tunisia: Dār al-Salām, 1972), 65

Bentuk buku perkawinan (akta perkawinan) juga disesuaikan dengan kebutuhan dan kepantasan (*al-maṣlahah al-taḥṣiniyyah*).

3. Hukum *Maṣlahah Mursalah*

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa *maṣlahah mursalah* tidak sah menjadi landasan hukum dalam bidang ibadah, karena bidang ibadah harus diamankan sebagaimana adanya diwariskan oleh Rasulullah Saw., dan oleh karena itu bidang ibadah tidak berkembang. Mereka berbeda pendapat dalam bidang *muamalat*. Kalangan Zahiriyah, sebagian dari kalangan Syafiiyah dan Hanafiyah tidak mengakui *maṣlahah mursalah* sebagai landasan pembentukan hukum, dengan alasan:⁶¹

- a. Allah dan Rasul-Nya telah merumuskan ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin segala bentuk kemaslahatan umat manusia. Menetapkan hukum berlandaskan *maṣlahah mursalah*, berarti menganggap syariat Islam tidak lengkap karena menganggap masih ada *maṣlahah* yang belum tertampung oleh hukum-hukumNya.
- b. Membenarkan *maṣlahah mursalah* sebagai landasan hukum berarti membuka pintu bagi berbagai pihak seperti hakim di pengadilan atau pihak penguasa untuk menetapkan hukum menurut selernya dengan alasan untuk meraih kemaslahatan. Praktek seperti itu akan merusak citra agama.

⁶¹ Hamka Haq Al-Syathibi, *Aspek Teologis Konsep Masalahah dalam Kitab Al-Muwafaqat*, (Jakarta, Erlangga, 2007), 105-106

Dengan alasan-alasan tersebut mereka menolak *maṣlaḥah mursalah* sebagai landasan penetapan hukum. Berbeda dengan itu, kalangan Malikiyah dan Hanabilah, serta sebagian dari kalangan Syafiiyyah berpendapat bahwa *maṣlaḥah mursalah* secara sah dapat dijadikan landasan penetapan hukum. Di antara alasan-alasan yang mereka ajukan ialah:⁶²

- a. Syariat Islam diturunkan, seperti disimpulkan para ulama berdasarkan petunjuk-petunjuk Al-Quran dan Sunnah, bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan kebutuhan umat manusia. Kebutuhan umat manusia itu selalu berkembang, yang tidak mungkin semuanya dirinci dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw. Namun secara umum syariat Islam telah memberi petunjuk bahwa tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Oleh sebab itu, apa-apa yang dianggap *maṣlaḥah*, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw, sah dijadikan landasan hukum.
- b. Para sahabat dalam berijtihad menganggap sah *maṣlaḥah mursalah* sebagai landasan hukum tanpa ada seorangpun yang membantahnya. Contohnya, Umar bin Khattab pernah menyita sebagian harta para pejabat di masanya yang diperoleh dengan cara menyalahgunakan jabatannya. Praktek seperti ini tidak

⁶² Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 117

pernah dicontohkan oleh Rasulullah, akan tetapi hal itu perlu dilakukan demi menjaga harta negara dari rongrongan para pejabatnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut dan beberapa alasan lain yang tidak dapat disebut semua dalam tulisan ini, kalangan Malikiyah, Hanabilah, dan sebagian dari kalangan Syafiyyah menganggap sah *maṣlaḥah mursalah* sebagai landasan hukum. Adapun alasan-alasan yang dikemukakan oleh pihak yang menolak *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum, menurut pihak kedua ini adalah lemah. Karena kenyataannya berlawanan dengan dalil tersebut, di mana tidak semua kebutuhan manusia, ada rinciannya dalam al-Quran dan Sunnah. Di samping itu, untuk menetapkan bahwa suatu *maṣlaḥah mursalah* itu secara sah dapat difungsikan, membutuhkan beberapa persyaratan yang ekstra ketat. Dengan persyaratan-persyaratan itu, adanya kemungkinan bahwa *maṣlaḥah mursalah* akan disalahgunakan oleh berbagai pihak.⁶³

⁶³ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fqh*, (Jakarta: Prenada media Group, 2014), 152